

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DALAM KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KARAWANG

Endeng

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
dengendeng12@gmail.com

ABSTRAK

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin disebutkan bahwa kebijakan pembangunan nasional yang berfihak kepada fakir miskin harus dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Hal ini mengandung pengertian bahwa fakir miskin diatur oleh negara dalam tatanan hukum yang sistematis. Kabupaten Karawang sebagai salah satu provinsi di Jawa Barat yang padat penduduknya, sekarang ini menghadapi tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan adalah amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang. Tulisan ini akan mengkaji upaya Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mengentaskan kemiskinan dalam setiap program pembangunan yang dijalankannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemkab Karawang telah memiliki komitmen untuk mengentaskan kemiskinan.

Kata kunci: fakir miskin, pengentasan kemiskinan, peraturan daerah

ABSTRACT

In consideration of Law No. 13 of 2011 concerning Handling of the Poor, it is stated that national development policies that favor the poor must be planned, directed, and sustainable. This implies that the poor are governed by the state in a systematic legal order. Karawang Regency as one of the provinces in West Java which is densely populated, is currently facing challenges in poverty alleviation. The poverty alleviation program is mandated by Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, which must be implemented by the Karawang Regency Government. This paper will examine the efforts of the Karawang Regency Government in alleviating poverty in every development program it runs. The results showed that the Karawang regency had committed to alleviate poverty.

Keywords: poor people, poverty alleviation, local regulation

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹ Di dalam Pembukaan UUD 1945 tujuan pembentukan negara Indonesia dijelaskan, antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial. Realisasi tujuan tersebut dilaksanakan melalui pembangunan nasional secara bertahap, berlanjut, dan berkesinambungan, sehingga berperan aktif dalam semua sektor kehidupan masyarakat.²

Setiap manusia pada dasarnya terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu hak atas kebebasan, hak hidup dan hak untuk dilindungi dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18, yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Dengan hak dasar tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia. Manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas.

Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya, kemakmuran, dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum. Oleh karena itu hak-hak dasar itu termasuk salah satunya hak untuk hidup yang layak, terbebas dari kemiskinan, tidak boleh dihalangi oleh negara. Hak-hak dasar lainnya yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak akan kesejahteraan, bebas dari kefakiran dan kemiskinan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

Setiap manusia di depan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini dan segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu. Hukum bertujuan mengintegrasikan dan

¹Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, (Jakarta, Sekertaris Jendral MPR RI, 2010), hlm. 46

² Sjachran Basah, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 151

mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan dan perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum harus dapat memberikan pengayoman hak dasar manusia dan dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. Fungsi primer hukum yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Disamping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan keadilan dan kesejahteraan tersebut ditujukan kepada subyek hukum yaitu pendukung dan kewajiban, tidak terkecuali terhadap masyarakat yang ada dalam kondisi fakir dan miskin. Kabupaten Karawang sebagai salah satu provinsi di Jawa Barat yang padat penduduknya, sekarang ini juga mengalami permasalahan tersendiri dengan pemerataan hukum, khususnya dalam melaksanakan program-program pemerintah dibidang pengentasan kemiskinan, sebagaimana yang menjadikan amanat di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.

Dalam konsideran Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin telah menyebutkan bahwa kebijakan pembangunan nasional yang berpihak kepada fakir miskin harus dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Hal ini mengandung pengertian bahwa fakir miskin diatur oleh negara dalam tatanan hukum yang

sistematis. Hal ini pun merupakan implementasi dari tujuan negara, sebagaimana halnya yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, diantaranya adalah: “Melindungi segenap bangsa Indonesia.”

Kemiskinan merupakan masalah lama yang pada umumnya dihadapi hampir di semua negara-negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Kemiskinan seharusnya menjadi masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius, kemiskinan bukanlah masalah pribadi, golongan bahkan masalah pemerintah saja, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap kita warga negara Indonesia. Kepedulian dan kesadaran antarsesama warga diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia. Mencermati pada kondisional-kondisional tersebut, penulis akan melakukan kajian apakah kebijakan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karawang sudah berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin dan mengapa kebijakan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karawang belum terlaksana sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

B. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Karawang

Ada beberapa definisi kemiskinan yang menjadi rujukan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Karawang tahun 2011-2015 diantaranya definisi kemiskinan menurut Bappenas (2004) yaitu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar itu antara lain:

- a. Terpenuhinya kebutuhan pangan;
- b. Kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan.

Sedangkan kemiskinan menurut konsep Biro Pusat Statistik (BPS) adalah adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran)” Analisis kemiskinan yang terjadi dapat dilakukan melalui metode sebagai berikut:

- a. Berapa banyak penduduk miskin atau seberapa parah masalah kemiskinan yang terjadi.
- b. Siapa yang miskin.
- c. Mengapa mereka miskin.
- d. Apa yang terjadi pada orang miskin jika.....?
- e. Mengukur kemiskinan.
- f. Profil kemiskinan dan determinan kemiskinan.
- g. Implikasi kebijakan.

Terkait kebijakan dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, ada 3 (tiga) ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Karawang:

1. Banyak rumah tangga yang berada di bawah dan di sekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan Rp. 266.597/kapita/bulan atau setara dengan Rp 8.886,57/ kapita/hari (2010), sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan.
2. Ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong «miskin dari segi pendapatan dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia.
3. Mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.

BPS mendefinisikan bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Dasar kebijakan pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten dilakukan melalui kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Karawang tahun 2016 tetap pada fokus pencapaian 4 sektor prioritas yaitu penguatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan serta iklim usaha yang kondusif di tambah sektor pengembangan pariwisata sebagai sektor unggulan dalam rangka peningkatan daya saing daerah menuju kota indah dan terang sampai ke pelosok kabupaten.

Disamping itu ada sektor-sektor lain yang juga menjadi sasaran pembangunan yaitu peningkatan kualitas SDM (aparatur termasuk aparatur desa/kelurahan), penguatan kelembagaan dan kemudahan investasi, pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, penanganan bencana alam dan pengelolaan persampahan serta konservasi lingkungan. Adapun secara matrik prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Karawang tahun 2016 dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Capaian tingkat pendidikan

- 1) Jumlah sekolah dalam kondisi baik;
- 2) Nilai rata-rata nilai UASBN SD/MI
- 3) Nilai rata-rata nilai UAN SMP/MTs
- 4) Nilai rata-rata nilai UAN SMU/SMK/MA
- 5) Formalisasi kurikulum muatan lokal di seluruh tingkatan pendidikan;
- 6) Meningkatnya APM SD/MI
- 7) Meningkatnya APM SMP/MTs
- 8) Meningkatnya APM SMA/SMK/MA
- 9) Meningkatnya APK SD/MI
- 10) Meningkatnya APK SMP/MTs
- 11) Meningkatnya APK SMA/SMK/MA

b. Capaian bidang kesehatan dan lingkungan

- 1) Menurunnya kasus gizi buruk
- 2) Menurunnya prevalensi penyakit menular untuk masing-masing jenis penyakit menular.
- 3) Menurunnya tingkat kematian per 1000 kelahiran hidup dan tingkat kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup.
- 4) Peningkatan Keluarga Berencan dan Keluarga Sejahtera.
- 5) Seluruh puskesmas rawat inap telah memenuhi standar pelayanan (ISO 9000).
- 6) Meningkatnya rasio ideal sarana dan prasarana kesehatan dengan jumlah penduduk.
- 7) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam jaminan pemeliharaan kesehatan sebesar 80%.
- 8) Terwujudnya perumahan yang layak huni bagi masyarakat kurang mampu sejumlah 2.500 unit.
- 9) Terwujudnya infrastruktur lingkungan permukiman yang sehat.

- 10) Terpenuhinya kebutuhan air bersih di daerah rawan air bersih.
 - 11) Pengelolaan persampahan, kebersihan dan lingkungan hidup.
 - 12) Terpenuhinya baku mutu kualitas lingkungan.
 - 13) Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam.
 - 14) Tersedianya ruang terbuka hijau di perkotaan.
 - 15) Terwujudnya lingkungan sehat di setiap kawasan permukiman.
 - 16) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
 - 17) Kebersihan dan pengelolaan persampahan.
 - 18) Tersedianya TPT, TPS dan Sarana dan parasarana persampahan.
- c. Capaian urusan daerah
- 1) Penguatan infrastruktur dan iklim usaha.
 - 2) Kualitas jalan kabupaten cabang dan batang dalam kondisi baik.
 - 3) Meningkatnya konektivitas antar wilayah.
 - 4) Kualitas pelayanan investasi daerah.
 - 5) Penetapan standar dalam pelayanan investasi di daerah.
 - 6) Interaksi dan fasilitasi pemerintah kepada pelaku usaha.
 - 7) Pengembangan industri pertanian dan ekonomi berbasis sumber daya lokal serta ketahanan pangan.
 - 8) Terwujudnya stok pangan di 500 poktan.
 - 9) Pemenuhan kecukupan protein hewani sebesar 45,73 gram/hari /orang.
 - 10) Tercapainya nilai NTP sebesar 111 pada tahun 2016 (dengan tahun 2007 sebagai tahun dasar).
 - 11) Tumbuh kembangnya industri olahan di sentra-sentra produksi pertanian.
 - 12) Meningkatnya ekspansi pasar produk pertanian.
 - 13) Terlembaganya sistem kemitraan agribisnis.
 - 14) Meningkatnya aksesibilitas dan distribusi di sentrasentra produksi.
 - 15) Meningkatnya layanan jaringan irigasi teknis.
 - 16) Penetapan lahan pertanian abadi.
 - 17) Inovasi kelembagaan koperasi yang belum berorientasi pasar.
 - 18) Kualitas produk UMKM mampu bersaing.
 - 19) Terkonservasinya sumber daya alam di wilayah rawan bencana alam.
- d. Capaian Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah

- 1) Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat.
 - 2) Peningkatan pendapatan asli daerah.
 - 3) Realisasi target capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan.
 - 4) Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan daerah yang layak.
 - 5) aparatur memiliki kinerja dengan kriteria baik.
 - 6) Terwujudnya sistem manajemen sumber daya aparatur pemerintah daerah.
 - 7) Terwujudnya kelembagaan yang ramping struktur dan kaya fungsi.
 - 8) terselesaikannya legislasi kebijakan tepat waktu sesuai kebutuhan.
 - 9) Terwujudnya kemandirian dan kemampuan desa dalam pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
 - 10) Meningkatnya jumlah sarana informasi pembangunan yang berkualitas.
- e. Capaian Pengembangan Pariwisata dan Penataan Kota
- 1) Meningkatnya kualitas infrastruktur pada objek wisata dan sarana pendukungnya.
 - 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas ODTW.
 - 3) Peningkatan kunjungan ke ODTW.
 - 4) Pengelolaan manajemen pada objek-objek wisata termasuk pemasaran objek wisata.
 - 5) Peningkatan sadar wisata di masyarakat.
 - 6) Peningkatan informasi kepariwisataan.
 - 7) Katalog Pariwisata.
 - 8) Penataan Kota Menuju Kota Indah dan Kota Terang.
 - 9) Peningkatan sarana penunjang infrastruktur jalan dan jembatan (PJU, APPIL, rambu lalu lintas).
 - 10) Peningkatan pelayanan kebersihan pada taman-taman kota dan ruang publik.
 - 11) Peningkatan kualitas RTH.
 - 12) Pembangunan Ruang Publik (Tempat Bermain Anak, Taman Kota, Taman Tematik).
 - 13) Cakupan layanan PJU sampai ke pelosok kecamatan dan desa.
 - 14) Revitalisasi fungsi alun-alun di Kabupaten dan Kecamatan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2016 menetapkan Tema Pembangunan Nasional yaitu "Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas". Pada RKP 2015-2019 ditetapkan 9 (sembilan) prioritas pembangunan nasional (Nawacita) yaitu:

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa;
- 9) Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang tahun 2016 merupakan penjabaran dari hasil analisis terhadap :

- a. Identifikasi target-target pembangunan RPJMD 2011-2015 yang belum tercapai;
- b. Identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan Tahun 2015;
- c. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Pada RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2016 Prioritas Pembangunan mengacu pada rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja SKPD dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan isu strategis tersebut maka pada tahun 2016 ditetapkan kebijakan umum pembangunan ditekankan pada:

- a. Efisiensi dan efektifitas capaian program pembangunan pendidikan dan kesehatan;

- b. Keberlanjutan dan penguatan pembangunan bidang infrastruktur dan kemudahan iklim investasi yang kondusif;
- c. Pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas ekonomi lokal dan ketahanan pangan;
- d. Penanganan Pengangguran, Penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan;
- e. Penanggulangan bencana alam, peningkatan daya dukung lingkungan melalui konservasi serta perbaikan lingkungan dan penanganan persampahan;
- f. Penguatan kelembagaan desa dan masyarakat termasuk pengarusutamaan gender;
- g. Penguatan kapasitas kelembagaan sebagai optimalisasi tata kelola pemerintahan yang good governance;
- h. Pengembangan pariwisata “GURILAP” dan penataan kota menuju kota indah dan kota terang.

Disamping itu perlu ditingkatkan kinerja pembangunan secara menyeluruh lintas bidang/sector dan lintas wilayah dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian dengan mempercepat pencapaian keunggulan sarana/prasarana pembangunan dan sumber daya manusia yang berkualitas dan didukung oleh pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan sesuai dengan rencana tataruang dan wilayah.

Pembenahan kinerja Aparatur Pemerintah yang meliputi 8 (delapan) aspek merupakan faktor kunci keberhasilan pencapaian target-target pembangunan tahun 2016. Dalam rangka melaksanakan strategistrategi di atas, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, akan terus diupayakan untuk melakukan reformasi birokrasi publik yang secara garis besar mencakup aspek-aspek *rethinking*, restrukturisasi, revitalisasi, dan *renewal*. Aspek *rethinking* sangat diperlukan demi terciptanya perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, sesuai dengan tuntutan paradigma baru pemerintahan dan pembangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan analisa faktor-faktor tersebut, maka pada RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2016 ditetapkan dengan tema “KABUPATEN KARAWANG DALAM KONSTELASI PEMBANGUNAN NASIONAL, REGIONAL DAN PEMBANGUNAN DAERAH” Prioritas pembangunan Kabupaten Karawang tahun 2016 masih tetap ditujukan kearah peningkatan angka IPM Kabupaten Karawang dengan fokus kepada :

- a. Penguatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan serta iklim usaha yang kondusif;
- b. Pengembangan pariwisata sebagai sektor unggulan dalam rangka peningkatan daya saing daerah ;
- c. Penataan Kota indah dan terang sampai ke pelosok kabupaten;
- d. Peningkatan kualitas SDM (aparatur termasuk aparatur desa/kelurahan);
- e. Penguatan kelembagaan;
- f. Pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran;
- g. Penanganan bencana alam dan;
- h. Pengelolaan persampahan serta;
- i. Konservasi lingkungan.

Masih dalam rangka pemberdayaan program-program dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karawang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga menyampaikan wacana dan pokok-pokok pikiran yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan bagi eksekutif, diantara pokok-pokok pikiran DPRD tersebut adalah:

a. Pendidikan

- 1) Penyelesaian rehab ringan/sedang/berat gedung SD, SMP, SMA/SMK sederajat.
- 2) Penambahan RKB bagi SD, SMP, SMA/SMK sederajat dalam rangka pemerataan pendidikan pendidikan dan peningkatan daya tampung siswa/siswi yang setiap tahun bertambah.
- 3) Peningkatan kualitas belajar mengajar melalui Program Peningkatan Biaya Operasional Pelayanan Pendidikan (BOPP) bersumber dari APBD untuk sekolah negeri dan swasta.
- 4) Peningkatan kesejahteraan tenaga pengawas/penilik sekolah SD,SMP, SMA/SMK sederajat melalui Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
- 5) Perbaiki system Penerimaan Siswa Baru melalui PPDB online untuk tahun ajaran 2016/2017
- 6) Pengawasan proses belajar mengajar khususnya SLTA/SMK melalui program penanggulangan tawuran pelajar

b. Kesehatan

- 1) Pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui BPJS agar ditingkatkan dengan akurasi data yang tepat
- 2) Peningkatan kualitas rawat inap dan rujukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas di Kabupaten Karawang
- 3) Pengembangan gedung Puskesmas melalui Monev dan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan
- 4) Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) type kecil secara bertahap pada kecamatan-kecamatan yang jauh dari jangkauan RSUD

c. Infrastruktur

- 1) Penyelesaian pembanguan jalan batang dan jalan cabang yang menghubungkan antar kecamatan.
- 2) Peningkatan jalan poros desa dan jalan lingkungan.
- 3) Penataan dan peningkatan jalan lingkungan perkotaan.
- 4) Penataan dan peningkatan jalan lingkungan pedesaan dan jalan setapak.
- 5) Penataan dan pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk mendukung Kota Karawang meraih ADIPURA.
- 6) Penanganan air bersih pedesaan.
- 7) Program penataan ruang agar diprioritaskan pada pembangunan PJU yang tersebar di wilayah Kabupaten Karawang.
- 8) Pembangunan *Fly Over* dan *Under Pass* di Jalan Tuparev dan Johar menuju Telukjambe yang melintasi jalan kereta api.
- 9) Normalisasi saluran irigasi.
- 10) Pembangunan turap di pantai yang kena abrasi.
- 11) Program Rutilahu.
- 12) Penataan jalan akses interchange Tol Karawang Barat.
- 13) Penyelesaian pembangunan prototype Kantor Kecamatan dan desa/kelurahan se Kabupaten Karawang.
- 14) Pembuatan drainase wilayah perkotaan dalam mendukung Karawang meraih ADIPURA.
- 15) Penuntasan rencana pembangunan laut di Kecamatan Cilamaya dan Tempuran.
- 16) Pembangunan terminal terpadu.
- 17) Pembangunan terminal type B.

18) Peningkatan listrik desa dalam menunjang Program Jabar Caang

d. Ekonomi Kerakyatan

- 1) Bantuan permodalan kepada lembaga koperasi dan UKM yang diarahkan pada pengembangan pemasaran dan penguatan produk lokal bersaing.
- 2) Skala prioritas pada revitalisasi pasar tradisional dan pasar hewan.
- 3) Pembangunan sentra-sentra usaha kecil dengan prioritas produk lokal khas Karawang.
- 4) Pemberdayaan kelompok tani melalui penguatan kelembagaan dan bantuan sarana produksi pertanian.
- 5) Peningkatan populasi ternak sapi dan kambing melalui Program Pemberdayaan dan bantuan ternak.
- 6) Penguatan kelembagaan pertanian melalui Hari Krida Nasional Pengembangan ekonomi dan peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan komoditas hortikultura.
- 7) Pengembangan dan peningkatan ekonomi pertanian melalui budidaya palawija yang dianggarkan pada belanja barang dan jasa yang selanjutnya dihibahkan kepada petani.
- 8) Optimalisasi PAD melalui restrukturisasi kelembagaan tempat Pelelangan Ikan (Perda TPI).
- 9) Pemberdayaan Nelayan Karawang melalui Program Pemasaran Hasil Tangkap Ikan ke Hotel/Restoran di wilayah Karawang.
- 10) Peningkatan kesejahteraan nelayan melalui bantuan sarana alat tangkap dan peremajaan perahu nelayan yang dianggarkan pada belanja barang dan jasa yang selanjutnya hibah fisik untuk kelompok nelayan.
- 11) Pengembangan budidaya ikan melalui budidaya ikan air tawar dan payau
- 12) Orientasi dan pendalaman tugas penyuluh pertanian perkebunan dan peternakan.
- 13) Penyediaan informasi dan teknologi komunikasi pertanian.
- 14) Publikasi penyuluh pertanian, perikanan dan kelautan.

Masih terkait dengan kebijakan dalam pengentasan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Karawang, dengan berlandaskan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, membuat Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah,

dimana inti utama yang ada dalam hal ini adalah bahwa Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016.

Pada RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2016 ditetapkan prioritas Pembangunan, yaitu:

- a. Penguatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan serta iklim usaha yang kondusif.
- b. Pengembangan pariwisata sebagai sektor unggulan dalam rangka peningkatan daya saing daerah.
- c. Penataan Kota indah dan terang sampai ke pelosok kabupaten.
- d. Peningkatan kualitas SDM (aparatur termasuk aparatur desa/kelurahan);.
- e. Penguatan kelembagaan.
- f. Pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran.
- g. Penanganan bencana alam.
- h. Pengelolaan persampahan.
- i. Konservasi lingkungan.

Berdasarkan prioritas pembangunan sesuai uraian diatas, dijabarkan pada 33 Urusan yang terdiri atas:

- a. 25 (dua puluh lima) Urusan Wajib, yaitu :
 - 1) Pendidikan;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Pekerjaan Umum;
 - 4) Perumahan;
 - 5) Penataan Ruang
 - 6) Perencanaan Pembangunan
 - 7) Perhubungan
 - 8) Lingkungan Hidup
 - 9) Pertanahan
 - 10) Kependudukan dan Catatan Sipil
 - 11) Pemberdayaan Perempuan
 - 12) KB dan Keluarga Sejahtera
 - 13) Sosial

- 14) Ketenagakerjaan
 - 15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - 16) Penanaman Modal Daerah
 - 17) Kebudayaan
 - 18) Pemuda dan Olahraga
 - 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - 20) Pemerintahan Umum
 - 21) Kepegawaian
 - 22) Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 23) Statistik
 - 24) Kearsipan
 - 25) Komunikasi dan Informatika
- b) 8 (delapan) urusan pilihan, yaitu :
- 1) Pertanian;
 - 2) Kehutanan;
 - 3) Energi dan Sumberdaya Mineral;
 - 4) Pariwisata;
 - 5) Kelautan dan Perikanan;
 - 6) Perdagangan;
 - 7) Perindustrian
 - 8) Ketransmigrasian.

Selanjutnya urusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, sasaran program, instansi penanggung jawab serta pagu indikatif, seperti Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Kabupaten Karawang Tahun 2016. Pada Tahun Anggaran 2016, direncanakan melalui asumsi kenaikan 10 % dari APBD Tahun 2015, Belanja Tidak Langsung adalah sebesar Rp. 2.086.574.430.513,10 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.093.622.840.740,20. Berdasarkan alokasi tersebut, Program dan kegiatan prioritas tahun 2016 diuraikan pada Matrik Rencana Program/Kegiatan SKPD pada RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2016 dapat dilihat pada Buku 2 RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2016. Hal-hal itulah yang menjadi pokok kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam pengentasan kemiskinan yang telah berjalan dan disesuaikan dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

2. Kondisional Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Karawang Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Data jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan menunjukkan angka yang semakin tinggi. Sejak terjadinya krisis multidimensional yang melanda Indonesia, mulai tahun 1997 yang ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto, jumlah penduduk miskin melonjak tajam. Bantuan IMF turun pada Oktober 1997 dalam bentuk pinjaman uang terbukti belum bisa segera memperbaiki stabilitas ekonomi yang akhirnya menjadi krisis yang semakin lama berkembang menjadi krisis yang berkepanjangan. Namun krisis yang berkepanjangan itu semata-mata bukan karena masalah ekonomi global saja tapi juga karena kegagalan dalam mengelola pembangunan. Dimana kebijakan pembangunan lebih mementingkan aspek pertumbuhan daripada aspek pemerataan. Sebagai contoh, pembangunan secara terus menerus hanya dilakukan di kawasan Pulau Jawa dan Bali sedangkan masih banyak daerah terpencil di Indonesia bagian timur yang masih diabaikan.

Berbagai program dan kebijakan yang telah dibuat pemerintah, sebagaimana halnya di Kabupaten Karawang, dalam menanggulangi kemiskinan seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), penanggulangan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi, Beras Miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sebagainya, sampai saat ini belum mampu mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Semua itu terjadi disebabkan karena program-program tersebut hanya menitikberatkan pada salah satu dimensi dari gejala kemiskinan seperti politik, ekonomi, serta sosial, yang tidak menyentuh sampai akar penyebab kemiskinan, misalnya penyelenggaraan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang kurang efektif, karena banyak yang salah sasaran, bahkan membuka peluang penyalahgunaan dana hingga berakibat konflik sosial di beberapa wilayah. Sampai tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah masyarakat di 6 provinsi di Pulau Jawa kurang lebih 17 juta penduduk yang masuk kategori warga miskin di perkotaan (*Sumber data : BPS, Susenas 2010*).

Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 mengenai program penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah melakukan intervensi percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Komponen intervensinya mencakup tiga hal yaitu bantuan modal, penyediaan prasarana/sarana, dan pendampingan masyarakat. Salah satu program penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan).

Sebelumnya sejak tahun 1999 ada Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Suatu program pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan, namun sejak tahun 2008 P2KP berganti nama menjadi PNPM Mandiri Perkotaan. Penganggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu infrastruktur, sosial dan ekonomi yang dikenal dengan Tridaya.

Ditengah tantangan realitas masyarakat dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan berbagai aspek seperti konservasi lingkungan, hak asasi manusia, dan teknologi informasi menghasilkan sebuah tantangan baru bagi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Kabupaten Karawang dihadapkan kepada suatu kompleksitas permasalahan yang saling terkait antar sektor, meskipun demikian cita-cita pembangunan Kabupaten Karawang yang sebagaimana tertera dalam Amanat Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karawang tahun 2005-2025 yaitu Karawang sejahtera berbasis pertanian dan industri adalah sebuah tujuan akhir yang harus dicapai menuju kemandirian. Dibutuhkan suatu landasan pemikiran yang komprehensif untuk menangkap peluang dan tantangan yang ada dimana landasan ini mampu memetakan kerangka permasalahan secara jelas dan terukur dan juga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan di tengah kompleksitas. Optimalisasi sumber daya dan peningkatan pemahaman kebutuhan masyarakat digunakan sebagai acuan untuk menyelenggarakan program pembangunan. Hadirnya sebuah landasan yang kuat bagi pembangunan di Kabupaten Karawang akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan dengan sebuah agenda pembangunan yang tepat, efektif, efisien, dan memiliki dampak yang nyata terhadap seluruh masyarakat dan sektor di Kabupaten Karawang.

Kebijakan Bupati Karawang dalam menyongsong peradaban baru yang mana Kabupaten Karawang tumbuh dan berkembang yang dihadapkan oleh realitas sosial yang begitu dinamis dan saling terkait, melalui kebijakan konkret untuk melaksanakan pembangunan yang fokus, terarah, dan efektif melalui Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Karawang dengan issue strategis yang terdiri dari .

- a. Capaian tingkat pendidikan dan kesehatan;
- b. Penguatan infrastruktur dan iklim usaha;

- c. Pengembangan industri pertanian dan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan ketahanan pangan;
- d. Penanggulangan kemiskinan dan Pengangguran;
- e. Penanganan Bencana Alam;
- f. Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah
- g. Pengelolaan persampahan, kebersihan dan lingkungan hidup
- h. Pengembangan pariwisata (*diamond triangel*)
- i. Penataan kota menuju Kota Indah dan Kota Terang.

Kesembilan isu strategis ini akan menjadi prioritas pembangunan dengan berpegang kepada Budaya Sebagai Payung dan Arus Utama dalam Pembangunan. Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik, sampai pada perkembangan mutakhir adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai yang dipegang dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjagakesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik.

Optimalisasi sumberdaya mempunyai arti bahwa pembangunan diharapkan dapat mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia agar memiliki nilai kemanfaatan lebih bagi masyarakat. Kesenambungan dan kualitas lingkungan yang baik diartikan dalam lingkup luas tidak hanya berarti mengenai lingkungan alam namun juga lingkungan sosial, budaya dan politik. Proses optimalisasi atas potensi SDA dan SDM diharapkan agar mampu membawa dan mendorong kualitas sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat lebih berkembang dan terberdayakan. Kedua prasarat yang saling berkausalitas tersebut merupakan inti dari proses pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan juga tertuang dalam konsitusi yang merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah, salah satu yang menjadi prioritas dari rencana kerja pembangunan daerah di kabupaten Karawang ini adalah yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2020; memuat visi, misi dan program prioritas Kabupaten Karawang dan rancangan rencana teknokratik, untuk periode perencanaan 20 tahunan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJPD Kabupaten Karawang 2005-2025, dengan misi sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan berakhlak dalam lingkungan kehidupan sosial yang berbudaya dan beradab.
- Misi 2 : Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing, berkualitas dan rasional yang digerakan oleh sektor pertanian dan industri
- Misi 3 : Mewujudkan kabupaten karawang yang produktif, nyaman, indah dan lestari
- Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang mandiri, profesional dan akuntabel dalam kerangka otonomi daerah

Wilayah Kabupaten Karawang secara geografis terletak antara 107° 02'-107° 40' BT dan 5° 56'-6° 34' LS, termasuk daerah dataran yang relatif rendah, mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0-1.279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0 - 20, 2-150, 15-400, dan diatas 400 dengan suhu rata-rata 270 C. Topografi di Kabupaten Karawang sebagian besar berbentuk dataran yang relatif rendah (25 m dpl) terletak pada bagian utara mencakup Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Tirtajaya, Pedes, Rengasdengklok, Kutawaluya, Tempuran, Cilamaya, Rawamerta, Telagasari, Lemahabang, Jatisari, Klari, Karawang, Tirtamulya, sebagian Telukjambe, Jayakarta, Majalaya, sebagian Cikampek dan sebagian Ciampel. Hanya sebagian kecil wilayah yang bergelombang dan berbukit-bukit di bagian selatan dengan ketinggian antara 26 – 1.200 dpl. Daerah perbukitan tersebut antara lain : Gunung Pamoyanan, Dindingsari, Golosur, Jayanti, Godongan, Rungking, Gadung, Kuta, Tonjong, Seureuh, Sinalonggong, Lanjung dan Gunung Sanggabuana. Terdapat pula Pasir Gabus, Cielus, Tonjong dengan ketinggian bervariasi antara 300-1.200 m dpl dan tersebar di Kecamatan Tegalwaru, sebagian kecil Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Ciampel. Kabupaten Karawang terutama di pantai utara tertutup pasir pantai yang merupakan batuan sedimen yang dibentuk oleh bahan-bahan lepas terutama endapan laut dan alluvium vulkanik. Di bagian tengah ditempati oleh perbukitan terutama dibentuk oleh batuan sedimen, sedangkan di bagian

selatan terletak Gunung Sanggabuana dengan ketinggian ± 1.291 m dpl, yang mengandung endapan vulkanik.

Kabupaten Karawang dilalui oleh beberapa sungai yang bermuara di Laut Jawa. Sungai Citarum merupakan pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi, sedangkan sungai Cilamaya merupakan batas wilayah dengan Kabupaten Subang. Selain sungai, terdapat 3 buah saluran irigasi yang besar, yaitu : Saluran Induk Tarum Utara, Saluran Induk Tarum Tengah, dan Saluran Induk Tarum Barat yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah, tambak dan pembangkit tenaga listrik. Luas wilayah Kabupaten Karawang 1.753,27 Km² atau 175.327 Ha, luas tersebut merupakan 4,72 % dari luas Provinsi Jawa Barat (37.116,54 Km²) dan memiliki laut seluas 4 Mil x 84,23 Km, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Batas Alam yaitu Laut Jawa.
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Subang
- c. Sebelah Tenggara : Kabupaten Purwakarta
- d. Sebelah Selatan : Kab. Bogor dan Kabupaten Cianjur
- e. Sebelah Barat : Kabupaten Bekasi.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan subur di Jawa Barat, sehingga sebagian besar lahannya digunakan untuk pertanian. Wilayah ini, secara administrasi terdiri dari 30 kecamatan, 297 desa dan 12 kelurahan. Penamaan Kecamatan baru menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2004 yaitu tentang Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Pangkalan
- 2) Kecamatan Tegalwaru
- 3) Kecamatan Ciampel
- 4) Kec. Telukjambe Timur
- 5) Kec. Telukjambe Barat
- 6) Kecamatan Klari
- 7) Kecamatan Cikampek
- 8) Kecamatan Purwasari
- 9) Kec. Tirtamulya
- 10) Kecamatan Jatisari
- 11) Kecamatan Banyusari
- 12) Kecamatan Kotabaru

- 13) Kec Cimalaya Wetan
- 14) Kec Cilamaya Kulon
- 15) Kec Lemahabang
- 16) Kecamatan Telagasari
- 17) Kecamatan Majalaya
- 18) Kec. Karawang Timur
- 19) Kec. Karawang Barat
- 20) Kecamatan Rawamerta
- 21) Kecamatan Tempuran
- 22) Kecamatan Kutawaluya
- 23) Kec. Rengasdengklok
- 24) Kecamatan Jayakarta
- 25) Kecamatan Pedes
- 26) Kecamatan Cilebar
- 27) Kecamatan Cibuaya
- 28) Kecamatan Tirtajaya
- 29) Kecamatan Batujaya
- 30) Kecamatan Pakisjaya

Kabupaten Karawang beriklim tropis, mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah di Kabupaten wilayah Pantai Utara Jawa pada umumnya, yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan suhu rata-rata berkisar antara 26,80 celcius sampai dengan 27,70 celcius. Potensi sumberdaya air di Kabupaten Karawang terdiri atas sumberdaya air permukaan (sungai, danau, dan waduk) dan air tanah. Pemanfaatan air tanah di Kabupaten Karawang terutama dari endapan aluvial hasil sedimentasi sungai berumur resen (Qa). Daratan Kabupaten Karawang tidak terlepas dari pegunungan dan bukit yang terdapat di hampir seluruh Kabupaten wilayah selatan Jawa Barat dengan kategori kemiringan diatas 40%. Kemiringan lereng di Kabupaten Karawang sebagian besar datar, yaitu sebesar 80,44% luas lahan.

Kabupaten Karawang diarahkan menjadi salah satu gerbang (gateway city) pembangunan di wilayah Indonesia bagian barat sebagai penyangga Ibukota Negara. Dikenal juga sebagai gudang beras dan lumbung pangan nasional. Kabupaten Karawang di sektor sumber daya alam memiliki potensi pertambangan/bahan mineral berupa batu kapur

yang terdapat di Wilayah Selatan (Kecamatan Pangkalan dan Tegalwaru). Wilayah Kabupaten Karawang berdasarkan kondisi geologis merupakan kawasan yang relatif aman dari bencana gempa bumi, walaupun mempunyai resistensi dari beberapa potensi bencana seperti: banjir (kawasan perkotaan disepanjang hilir sungai dan pesisir laut); tanah longsor (Pangkalan, Tegalwaru).

Kabupaten Karawang juga mempunyai potensi pariwisata berupa wisata alam, budaya, dan sejarah. Wisata Alam berupa keindahan pantai dan curug antara lain Pantai Tanjung Baru, Pantai Tanjung Pakis, Pantai Pisangan, Pantai Samudra Baru, Curug Cigeuntis, Curug Bandung, Curug Koleangka, Curug Lalay, wisata sejarah berupa Tugu Perjuangan Rengasdengklok, Rumah Sejarah Ir Soekarno di Rengasdengklok, Monumen Rawagede, Situs Candi Jiwa dan candi Blandongan dan Monumen Surotokunto.

Kabupaten Karawang memiliki luas wilayah 175.327 Ha. Hingga tahun 2009 (BPN Kabupaten Karawang, 2009) penggunaan lahan di Kabupaten Karawang sebagian besar terdiri dari areal pesawahan dengan luas mencapai 89.614 Ha (51,11%), yang sebagian besar telah didukung oleh sistem irigasi. Oleh karena itu Karawang dikenal sebagai lumbung padi Jawa Barat. Dengan luas wilayah 1.753,27 km² atau 3,73% dari luas Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan subur di Jawa Barat, sehingga sebagian besar lahannya digunakan untuk pertanian. Luas seluruh lahan di Kabupaten Karawang adalah 175.327 Ha dengan perincian sebagai berikut ; Lahan sawah seluas 94.331 Ha dan lahan kering seluas 77.798 Ha. Dari jumlah tersebut sebesar 28,33% digunakan untuk bangunan dan halaman sekitarnya.

Memperhatikan berbagai potensi yang ada di Kabupaten Karawang tersebut, sebenarnya dengan melakukan berbagai kebijakan-kebijakan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka rasanya sangat tidak mungkin apabila masyarakat yang ada di daerah dengan berbagai potensi yang melimpah tersebut masih berada dalam garis kemiskinan. Namun itulah realitanya, bahwa berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang Tahun 2014, dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk Kabupaten Karawang selama beberapa tahun terakhir senantiasa bertambah dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan relative sedang dan berfluktuasi.

Jumlah penduduk Kabupaten Karawang pada tahun 2010 sebesar 2.127.791 jiwa, kemudian berkembang menjadi 2.165.996 jiwa pada tahun 2011 atau mengalami penambahan sebesar 1,92%, tahun 2012 bertambah menjadi 2.207.181 jiwa atau

mengalami pertumbuhan 1,77%. Sedangkan untuk tahun 2013, data dari Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Karawang sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 penduduk Kabupaten Karawang berjumlah 2.075.748 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 3,91%, penduduk pendatang mencapai 19.031 jiwa dengan jumlah kelahiran mencapai 60.019 jiwa Pada tahun 2014 penduduk Kabupaten Karawang telah mencapai 2.250.120 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,1 % kondisi ini menurun jika dibandingkan angka pada tahun 2013 yang lalu.

Dari sejumlah penduduk Kabupaten Karawang, tersebut, pada tahun 2002, masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan masih ada sekitar 14,55 %, hingga sampai pada tahun 2012 masih mencapai 11,10 % masyarakat Kabupaten Karawang yang berada dalam garis kemiskinan. Dengan kondisional seperti tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hingga akhir tahun 2012, di kabupaten Karawang masih diperlukan pengembangan kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karawang ini.

C. PENUTUP

Kebijakan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karawang sudah berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, hal ini terlihat dengan adanya pencapaian Target dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) pemerintahan Kepala Daerah Kabupaten Karawang tahun ketiga 2005-2025 dengan mengacu kepada RKP 2016, yang tercermin pada tingkat keberhasilan dari rencana tersebut. Sepanjang perjalanannya diketahui bahwa beragam ketentuan hukum (kerangka regulasi) telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan di Indonesia.

Berawal dari kerangka perencanaan (UU 25/2004, UU 32/2004 dan PP 8/2008) sampai dengan kerangka pengendalian dan evaluasi (PP 39/2006, PP 8/2008 dan Permendagri 54/2010). Berdasarkan regulasi tersebut, dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2016, diperlukan langkah-langkah praktis dan strategis. Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu mendapat perhatian, khususnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan sekaligus pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:

- (a) RKPD Tahun 2016 sebagai pedoman penyusunan RAPBD, perlu dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Karawang Tahun 2016 dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2016. Adapun KU-APBD dan PPAS berisi pengelompokan urusan yang bersifat wajib dan/atau pilihan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Revisi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
- (b) Untuk menyusun rencana tindak bagi pencapaian 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan dan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut, serta untuk terwujudkannya sinergitas semua pihak yang terkait, maka setiap prioritas akan dikoordinasikan oleh masing-masing Asisten Sekretaris Daerah, yaitu:
- (1) Asisten Bidang Pemerintahan mengkoordinasikan penyusunan rencana tindak bagi pencapaian agenda prioritas 5, yaitu Peningkatan kualitas SDM (aparatur termasuk aparatur desa/kelurahan) dan Kelembagaan.
 - (2) Asisten Bidang Administrasi Pembangunan mengkoordinasikan penyusunan rencana tindak bagi pencapaian agenda prioritas 1, 2, 3, 4, 7, 8 dan 9, yaitu :
 - (a) Penguatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan serta iklim usaha yang kondusif;
 - (b) Pengembangan pariwisata sebagai sektor unggulan dalam rangka peningkatan daya saing daerah ;
 - (c) Penataan Kota indah dan terang sampai ke pelosok kabupaten;
 - (d) Pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran;
 - (e) Penanganan bencana alam dan;
 - (f) Pengelolaan persampahan serta
 - (g) Konservasi lingkungan.
 - (3) Asisten Bidang Administrasi mengkoordinasikan penyusunan rencana tindak bagi pencapaian Agenda Prioritas 5 dan 6, yaitu:
 - (a) Peningkatan kualitas SDM (aparatur termasuk aparatur desa/ kelurahan) dan Kelembagaan.
 - (b) Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
 - (4) Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui

upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati Karawang melalui Kepala Bappeda Kabupaten Karawang.

(5) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.

(6) Pada akhir tahun anggaran 2016, setiap Kepala SKPD wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/ Kegiatan Tahun 2016.

(7) Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD.

Kondisional kebijakan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karawang yang belum terlaksana/sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, memang disadari oleh segenap pengambil kebijakan di Pemerintahan Kabupaten Karawang, hal ini disebabkan karena kemiskinan merupakan kondisional yang tidak dapat dilepaskan keberadaannya dalam suatu masyarakat. Kemiskinan muncul seiring dengan perkembangan dan kondisi-kondisi tertentu yang ada di masyarakat yang tidak hanya terlepas dengan satu faktor saja, akan tetapi juga banyak dipengaruhi kondisionalnya dengan faktor-faktor yang lain.

Kemiskinan juga merupakan kondisional yang ada di Kabupaten Karawang saja, akan tetapi juga di beberapa daerah di kabupaten lain, kemiskinan selalu ada. Kenyataan yang ada dalam pelaksanaan kebijakan mengenai pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karawang memang belum sepenuhnya dapat dikatakan berhasil, akan tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang akan senantiasa membuat terobosan baru, dengan membuat program/kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan amanat amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Hamid S. Attamimi. *Hukum Tentang Peraturan PerUndang-Undangan dan Peraturan Kebijakan (hukum Tata Negara)*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1990
- Ahmad Suhelmi. *Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah, Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2007
- Amiruddin dan H. Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1997
- Curzon. *Jurisprudence*. Macdonald & Evan Ltd. Estover, Playmount. 1979
- Efran Helmi Juni. *Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 2012
- J.C.T. Simorangkir. *Hukum dan Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung. 2003
- Jeremy Bentam. *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Cetakan Baru. London. 1823. Lihat pula, L.J. Van Apeldoorn. *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Recht*. Terjemahan Oetarid Sadino. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke 33. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2009
- Kusumadi Pudjosewojo. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1993
- Lawrence W. Friedman. *Law in America: a Short History*. Newyork: Modern Library Chronicles Book. 2002
- Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju*. 2003
- Lawrence M. Friedman. *Legal Theory*. Newyork: Stevan & Sons Limited. 1979
- Mochtar Kusumaatmadja. *Fungsi Hukum Dalam Pembangunan*. Jakarta: Bina Cipta. 2006
- M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. Op.Cit, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti. 2008
- Munir Fuady. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama. 2009
- Nugroho. *Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media. 2008
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008
- Rena Yulia. *Victimologi. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010

- Sjachran Basah. *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*. Bandung: Alumni. 2009
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdulah. *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali. 2000
- Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2008
- Sabian Usman. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2009
- Satjipto Rahardjo. *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2007
- Sofyan Harahap. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Edisi Pertama,. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001
- Sorjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press. 2001
- Titik Triwulan Tutik. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2006

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekertaris Jendral MPR RI. Jakarta. 2010.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Program Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025.

C. Makalah

Jimly Asshidiqie. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Amandement Ke Empat UUD Tahun 1945*. Makalah Seminar Hukum Nasional VIII. Bali. 2003.

Romli Atmasasmita. *Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional*. Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpasar. 14-18 Juli 2003.

Chriswardani Suryawati. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensial*. Understanding Multidimension Of Poverty. Jurnal. 2005